

SKRIPSI

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PEMBUNYAHAN DI PENGADILAN NEGERI
KELAS IB BANGKO**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :
ALHADI FADHLI
05 140 164

**Program Kekhususan
Pidana**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



No. Reg : 2834/PK IV/06/2009

SKRIPSI

PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS IB BANGKO

(Alhadi Fadhli, 05140164, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 Halaman 2009)

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang sangat berat ancaman pidananya karena kejahatan dalam bidang ini adalah kejahatan merampas nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam KUHP pada pasal 338 sampai dengan pasal 349. Ancaman pidana dalam KUHP ini berlaku terhadap orang dewasa, jika kejahatan terhadap nyawa manusia ini dilakukan oleh orang yang belum dewasa atau anak maka dapat diberlakukan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Pengadilan Anak. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Pengadilan Anak adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan mengenai anak yang melakukan kesalahan atau kejahatan dan Undang-undang ini berlaku hanya mengenai sidang terhadap anak nakal. Adapun perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : (a) Apakah penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bangko, (b) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri kelas IB Bangko, (c) Apakah kendala dalam penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri kelas IB Bangko. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis maksudnya penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian dibidang ilmu sosial tetapi digunakan untuk mengkaji dan meneliti masalah-masalah hukum atau pelaksanaan-pelaksanaan hukum khususnya pada penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Pada penelitian tersebut ditemui bahwa penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan di wilayah Pengadilan Negeri Kelas IB Bangko adalah keinginan anak untuk memiliki kendaraan roda dua, kemampuan ekonomi yang lemah, keadaan keluarga yang kurang mendukung, dan pengaruh lingkungan yang kurang baik. Penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Pengadilan kelas IB Bangko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kendala dalam penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Kelas IB Bangko adalah pelaku tindak pidana adalah anak sedangkan korbannya juga anak sehingga faktor yang meringankan dan memberatkan saling bertentangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam kedudukan demikian, anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai.

Pada saat ini, sudah banyak kasus pidana yang melibatkan peranan anak yang memperlihatkan anak berperan melakukan tindak pidana, baik tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat. Pertanggungjawaban yang dibebankan terhadap anak berbeda dengan pertanggungjawaban yang dibebankan kepada orang dewasa bagi yang melakukan tindak pidana.

Perlu diketahui bahwa pada tanggal 8 Maret 1942 penjajah jepang masih memberlakukan KUHP yang dibuat oleh penjajah Belanda, setelah Indonesia merdeka KUHP ini berdasarkan UU No.1 Tahun 1946 dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 1946. Dalam beberapa pasalnya seperti Pasal 45, 46, dan 47 memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Secara internasional pada tanggal 20 November 1989, lahirilah Konvensi Perserikatan

Bangsa-bangsa (PBB) tentang hak-hak anak. Dan Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi ini memuat kewajiban Negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak¹.

Di Indonesia secara sosiologis perhatian terhadap anak telah lama ada, hal ini terbukti dari berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh badan-badan sosial. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei sampai 4 Juni 1977 Pra Yuwana menyelenggarakan seminar mengenai Perlindungan Anak/Remaja.² Pada dasarnya bentuk-bentuk pidana yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia berbeda dengan bentuk-bentuk pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukannya. Adapun bentuk-bentuk pidana dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa :

Pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok :

1. pidana mati,
2. pidana penjara,
3. kurungan,
4. denda.

b. Pidana tambahan :

1. pencabutan hak-hak tertentu,

¹ Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.5 ;

² *Ibid*, hal.10 ;

2. perampasan barang-barang tertentu,
3. pengumuman putusan hakim.

Setelah beberapa tahun merdeka, Negara Republik Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana serta tata cara persidangannya sehingga pada tanggal 19 Desember 1996 DPR RI menyetujui RUU peradilan Anak yang disahkan menjadi Undang-undang Pengadilan Anak. Pada tanggal 3 Juni 1997 pemerintah mengundangkan Undang-undang Pengadilan Anak, yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1997.³ Dalam Undang-undang ini hanya mengenai acara sidang Pengadilan Anak Nakal. Undang-undang Pengadilan Anak No.3 Tahun 1997 tidak mengikuti ketentuan pidana pada pasal 10 KUHP tetapi membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok menurut Undang-undang Anak No.3 Tahun 1997 adalah :

1. Pidana penjara (maksimal 10 tahun) ;
2. Pidana kurungan ;
3. Pidana denda ;
4. Pidana pengawasan.

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan hukuman mati, maupun penjara seumur hidup, akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal adalah 10 (sepuluh) tahun. Jenis pidana baru dalam undang-undang ini adalah pidana pengawasan yang tidak diatur dalam KUHP.

Pidana tambahan bagi anak nakal, dapat berupa :

1. Perampasan barang-barang tertentu, dan / atau

³ *Ibid*, hal 10 ;

2. Pembayaran ganti kerugian.

Pada KUHP terdapat berbagai macam aturan tentang jenis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dewasa diantaranya Pasal 338 mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, Pasal 339 mengenai pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh perbuatan pidana lain dengan maksud tertentu, Pasal 340 mengenai Pembunuhan yang dilakukan dengan berencana diancam pidana mati atau penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun, Pasal 341 sampai dengan Pasal 343 mengenai pembunuhan terhadap bayi, Pasal 344 mengenai merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, Pasal 345 mengenai menolong atau memberi saran kepada orang untuk melakukan bunuh diri, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 mengenai menggugurkan kandungan.

Selain mengatur mengenai tindak pidana terhadap orang dewasa, tindak pidana dalam KUHP tersebut juga dapat diterapkan terhadap anak dengan merujuk kepada Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa anak yang berumur sebelum 16 (enam belas) tahun dapat dituntut atas tindak pidana atau pelanggaran dan dapat dijatuhi pidana. Jika dijatuhi pidana maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. Tetapi ancaman pidana dalam KUHP ini tidak berlaku lagi setelah diberlakukannya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sehingga Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP dicabut dengan sendirinya oleh Undang-undang No.3 Tahun 1997..

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Kota Bangko. Faktor tersebut adalah faktor keinginan dari seorang anak untuk mendapatkan sesuatu barang, faktor ekonomi yang lemah di pihak keluarga sehingga keinginan untuk memiliki sesuatu barang tersebut tidak bisa didapatkan dengan cepat, faktor keluarga dimana orang tua yang kurang memperhatikan keadaan anak-anaknya sehingga anak tidak mendapatkan pegangan untuk melaksanakan kehidupan di zaman yang serba sulit ini, dan faktor lingkungan yang kurang baik yang dapat mengakibatkan anak salah dalam memilih jalan yang benar dan dapat mengakibatkan jatuhnya anak ke jurang kejahatan dan kemaksiatan.
2. Penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Pengadilan kelas IB Bangko didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan anak dan didasarkan atas keyakinan dari majelis hakim serta fakta yang terungkap di sidang pengadilan. Dalam hal penerapan pidana di Pengadilan Negeri Kelas IB Bangko terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut telah sesuai dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aria Zurnetti, dkk, *Diktat Hukum Pidana*, Padang, 2002 ;
- Criminology.com*, 2008 ;
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 ;
- EB Subekti, *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008 ;
- E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994
- Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensier*, Padang, 2002 ;
- Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 ;
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005 ;
- Mohamad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005 ;
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993 ;
- P.A.F.Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1994 ;
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru ;
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa ;
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, CV.Rajawali

Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;